

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akses permodalan di bank syariah di Kota Banjarmasin, yaitu: 1), jenis produk permodalan modal usaha yang ditawarkan kepada nasabah, 2) adanya aturan perjanjian permodalan, 3) tidak membebankan sistem bunga pada pihak nasabah melainkan perhitungan bagi hasil yang telah ditetapkan di awal akad, 4) Proses pengelolaan berkas yang membutuhkan waktu yang lama, serta 5) menyertakan tujuan penggunaan dana pinjaman, *risktransfer* antara nasabah dan bank.
2. Dengan melihat hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa kendala nasabah dalam permodalan modal usaha yang menjadi dasar minat nasabah dalam peminjaman yaitu:
 - 1) faktor individu, 2) faktor sosial, yaitu dimana nasabah dengan melakukan komunikasi yang baik dapat menjadikan kerjasama yang baik guna peminjaman modal usaha yang berkesinambungan. 3) bank syariah akan mempertimbangkan kembali terkait ketidakmampuan nasabah membayar angsuran, sehingga bank syariah memiliki tujuan bersama, selama dia (nasabah) ingin

bersaing dengan usahawan lainnya tentulah kita akan tetap memberikan dorongan guna tercapai tujuan bersama, 4) bank syariah juga akan mempertimbangkan jumlah pembiayaan yang sesuai dengan kondisi nasabah.

3. Dari 16 responden yang peneliti wawancarai, penelitian ini mendapatkan 10 informan yang pernah melakukan pembiayaan modal kerja dengan berbasis syariah, sedangkan 6 diantaranya belum pernah untuk pengajuan pembiayaan modal kerja berbasis syariah. Dikarenakan berbagai macam kendala yang dihadapi oleh para pedagang.

B. Saran

Sesuai dengan harapan penulis agar skripsi ini bermanfaat bagi berbagai pihak, kira penulis menyampaikan beberapa saran-saran, diantaranya:

1. Perlu adanya peningkatan sosialisasi dan promosi tentang bagaimana permodalan usaha yang diterapkan bank syariah. Dengan demikian, nasabah dapat lebih memahami konsep dan produk bank Syariah agar nasabah akan lebih tertarik dan berminat untuk meminjam modal usaha di bank Syariah.
2. Meningkatkan kinerja pengurus bank syariah serta memberikan pelayanan dan fasilitas yang lebih baik.
3. Meningkatkan peran bank Syariah khususnya dalam bidang ekonomibisnis, dengan mempermudah masyarakat dalam mengakses

modal usaha, dan bidang sosial dengan menyalurkan produk perbankan syariah kepada masyarakat yang membutuhkan.

4. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya untuk memperluas penelitian hingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang akses para pedagang dan melakukan permodalan di bank Syariah di kota Banjarmasin.
5. Pada peneliti yang akan datang diharapkan lebih banyak dalam menggunakan narasumber. Karena dengan menggunakan narasumber yang banyak maka hasil penelitian akan lebih akurat.